



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, perlu mengatur Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa pelaksanaan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan secara optimal, maka Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.08-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.08-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Kepala Kepolisian Nomor JUKNIS/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-18.PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota di Kalimantan Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
6. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Operasi Penindakan yang selanjutnya disebut Yustisi adalah Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh PPNS Daerah secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.
11. Tim Pembina PPNS Daerah adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas PPNS Daerah baik PPNS Daerah Provinsi maupun PPNS Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah :

- (1) Sebagai Pedoman bagi PPNS Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan, sesuai tugas, kewajiban dan kewenangannya di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Diharapkan diperoleh keseragaman penyelenggaraan administrasi maupun pelaksanaan penyidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya;

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.
- (2) PPNS Daerah bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan di tempat PPNS Daerah ditugaskan.
- (3) Dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS Daerah dapat berkoordinasi dengan PPNS Daerah Dinas/Instansi lain guna mendukung pelaksanaan tugasnya.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN
SYARAT-SYARAT OPERASI

Pasal 4

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Operasional ini meliputi :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi penyidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan, hanya dapat dilakukan PPNS dengan syarat-syarat :

- a. Telah mengikuti pendidikan khusus PPNS/Calon PPNS dan dinyatakan lulus;
- b. Telah mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dilantik;
- c. KTP-PPNS yang masih berlaku;
- d. Bertugas pada Dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengandung sanksi pidana;
- e. Tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. Mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.

BAB V

PENGAWASAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Penyidikan, PPNS Daerah berwenang melakukan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan tindak pidana dalam lingkup Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB VI

P E M B I N A A N

Pasal 7

(1) Pembinaan Operasional PPNS Daerah dilakukan oleh :

- a. Gubernur Kalimantan Tengah bagi PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dibantu instansi terkait.
- b. Bupati/Walikota bagi PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu instansi terkait.

(2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan ayat (1) huruf b diatur dalam Keputusan Bupati/Walikota.

- (3) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa Petunjuk Pembinaan Operasional PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

BAB VII

KEGIATAN OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Operasi dapat berbentuk/bersifat pembinaan/non yustisiil dan/atau penindakan/yustisiil.
- (2) Kegiatan Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan oleh PPNS Daerah dapat meliputi beberapa tahap, yaitu :
- a. Tahap Pengawasan Umum
 - b. Tahap Perencanaan Umum Operasi
 - c. Tahap Pelaksanaan Operasi, terdiri dari :
 1. Persiapan
 2. Pelaksanaan Kegiatan Operasi
 3. Penindakan (pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian).
 - d. Evaluasi dan Laporan
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas-tugas operasional PPNS Daerah dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) sebagai unsur pelaksana dari Tim Pembina PPNS Daerah.

Pasal 9

Uraian kegiatan pelaksanaan tugas operasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

OPERASI YUSTISI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi.
- (2) Pelaksanaan Operasi Yustisi dapat dilakukan secara terpadu baik yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Operasi Yustisi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Semua Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini, sepanjang mengenai Pelaksanaan Tugas-tugas Operasi Penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Biaya pelaksanaan Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Dinas/Badan/Instansi yang ada PPNSnya di Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
- (3) Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini sepanjang mengenai Pembinaan Teknis Yuridis dan Administrasi, termasuk kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Tugas-tugas Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan oleh PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Dinas/Badan/Instansi yang ada PPNSnya di Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Mei 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

I. PELAKSANAAN OPERASI

A. PERSIAPAN

1. Dalam setiap Pelaksanaan Persiapan Operasi agar memperhatikan :
 - a. Rencana umum operasi yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina PPNS Daerah.
 - b. Inventarisasi data objek Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh PPNS kepada Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan.
 - c. Target Operasi yang direncanakan untuk tahun yang bersangkutan.
2. Setiap pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah harus didahului Rapat Koordinasi dengan :
 - a. Persiapan Personil yang meliputi :
 - 1) PPNS Daerah yang akan ditugaskan.
 - 2) Kepolisian setempat.
 - 3) Unsur Tim Pembina/pengendalian Operasi PPNS Daerah.
 - 4) Unsur Staf dari Dinas/Instansi sebagai penunjang.
 - b. Persiapan Teknis yang meliputi :
 - 1) Wilayah/Lokasi Operasi.
 - 2) Waktu dan tanggal operasi ditentukan oleh Tim Pembina PPNS Daerah.
 - 3) Pelaksanaan Operasi.
 - 4) Sasaran Operasi.
 - 5) Target Operasi dan Titik Operasi.
 - 6) Bentuk Pelaksanaan Operasi.
 - 7) Waktu pelaksanaan pemanggilan/pemeriksaan/persidangan.
 - c. Persiapan Administrasi Penyidikan
Bidang Administrasi Penyidikan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan operasi adalah :
 - 1) Surat Perintah Tugas.
 - 2) Bentuk/model formulir yang akan dipergunakan.

- 3) Buku Register dan administrasi pendukung lainnya.
- d. Persiapan perlengkapan/akomodasi pendukung operasi antara lain meliputi :
 - 1) Kendaraan/transportasi, tenda, meja/kursi dan konsumsi seperlunya.
 - 2) Alat komunikasi, dan lain-lain.
- e. Persiapan pembuatan laporan evaluasi
 - 1) Dalam setiap pelaksanaan kegiatan operasi PPNS Daerah harus selalu dipersiapkan laporan dan evaluasi.
 - 2) Kegiatan laporan dan evaluasi dilakukan baik oleh PPNS Daerah kepada Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepolisian setempat dan Tim Pembina PPNS Daerah.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI

1. Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah perlu memperhatikan :
 - a. Bagi PPNS Daerah yang akan melaksanakan tugas operasi atau Penegakan Peraturan Daerah harus benar-benar menguasai secara teknis Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan teknis penyidikan.
 - b. Untuk mendukung angka 1 diatas, Tim Pembina berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada PPNS Daerah sebelum pelaksanaan operasi baik yang bersifat teknis yuridis (aspek-aspek hukum suatu Peraturan Daerah) maupun yang bersifat teknis administratif.
 - c. Setiap pelaksanaan kegiatan operasi dibawah koordinasi penyidik POLRI.
 - d. Pelaksanaan kegiatan operasi PPNS Daerah didampingi oleh Tim Pembina PPNS Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Operasi PPNS Daerah.
 - e. Sebelum operasi dilaksanakan agar dilakukan pengecekan kembali kegiatan persiapan operasi sebelumnya.
2. Tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap PPNS Daerah hanya dapat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan masing-masing.

b. Dimulainya penyidikan

- 1) Penyidikan tindak pidana atas pelanggaran suatu Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah dilakukan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.
- 2) Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan dari setiap orang atau diketahui langsung oleh PPNS Daerah yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan Penyidikan

Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS Daerah adalah :

- 1) Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP-PPNS Daerah) yang masih berlaku.
- 2) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi berwibawa sehingga tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.
- 3) Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
- 4) Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS Daerah.

d. Pengeluaran/pembuatan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD)

Setelah diperoleh keterangan dari subyek Peraturan Daerah disertai dengan bukti-bukti di TKP adanya pelanggaran Peraturan Daerah, oleh PPNS Daerah dapat segera dikeluarkan BPPD dengan langkah-langkah/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bukti bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan sekaligus dipergunakan sebagai dasar untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- 2) Bentuk/model BPPD yang dikeluarkan tergantung pada bentuk/sifat pelaksanaan operasi.
- 3) Selain dapat dikeluarkan BPPD sekaligus dapat dilakukan penyitaan terhadap barang bukti.

e. Ketentuan mengenai Saksi

Terhadap pengeluaran BPPD yang berakibat tersangka harus menghadap di Pengadilan Negeri setempat, maka saksi-saksi yang diperlukan/dihadirkan adalah PPNS Daerah yang tidak menandatangani BPPD dan mengikuti operasi, pejabat/petugas lain dari Dinas/Instansi yang mengikuti operasi atau unsur Tim Pembina.

f. Penentuan Pemanggilan Tersangka

Pada saat pembuatan/pengeluaran BPPD sekaligus ditentukan kapan dan dimana tersangka akan diperiksa lebih lanjut.

g. Penyitaan Barang Bukti

Dalam setiap pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan tindakan hukum yang berupa penyitaan terhadap barang bukti, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah yang bersangkutan yang berupa tempat atau benda atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya. Untuk keamanannya dapat pula barang bukti dimaksud dilakukan pemotretan untuk selanjutnya diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label serta disegel;
- 3) Penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Dinas/Instansi PPNS Daerah yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal kantor Dinas/Instansi dari PPNS Daerah yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk penyimpanan barang bukti, maka penyimpanannya dilakukan di tempat semula ketika barang

bukti disita dan untuk pengamanannya diikat dan diberi label, dilak serta dicap (Stempel Lak), sehingga pengambilan/pengrusakan barang bukti akan dapat diketahui oleh PPNS Daerah yang bersangkutan;

5) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS Daerah yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk dipakai/dipergunakan oleh siapapun, termasuk PPNS Daerah.

h. Laporan Pelaksanaan Operasi

PPNS Daerah pada setiap akhir pelaksanaan operasi harus menyampaikan Rekapitulasi Laporan, kepada Kepala Dinas Instansinya dengan tembusan kepada Tim Pembina PPNS Daerah.

C. PENINDAKAN (PEMANGGILAN / PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN)

Penindakan yang meliputi kegiatan Pemeriksaan dan Penyelesaian perkara merupakan akhir dari kegiatan pelaksanaan operasi PPNS Daerah.

Pelaksanaan Pemanggilan/Pemeriksaan dan Penyelesaian dilakukan sesuai dengan Hari, Jam, Tanggal dan tempat yang telah ditentukan pada saat pelaksanaan Operasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan pada penindakan antara lain :

1. Sebelum Pelaksanaan Pemeriksaan :

- a. PPNS Daerah yang akan melakukan pemeriksaan harus hadir terlebih dahulu sebelum tersangka hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
- b. Ruang yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka telah dipersiapkan dan dilengkapi kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan ;
- c. Peraturan Daerah, yang menjadi dasar PPNS Daerah, KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;
- d. Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan unsur-unsur Pasal pelanggarannya.

2. Kepribadian PPNS Daerah

Setiap PPNS Daerah yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus memiliki kepribadian antara lain :

- a. Percaya diri sendiri, sabar dan dapat mengendalikan diri;
- b. Mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;

- c. Tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan sakwasangka;
- d. Memiliki kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat, objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan yang diperiksa/tersangka pada waktu menjawab;
- e. Tekun, ulet, kreatif dan mampu mengembangkan inisiatif;
- f. Bagi PPNS Daerah yang belum siap mental/masih ragu-ragu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dapat meminta bantuan kepada PPNS Daerah yang lain dan atau Tim Pembina PPNS Daerah untuk mendampingi/membantu dalam melakukan pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan bentuk/sifat operasi yang telah ditentukan yaitu :

1) Yang bersifat Non Yustisi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah :

- a) Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pengecekan/pemeriksaan kartu identitas yang dibawa (misalnya KTP, SIM atau lainnya).
- b) Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut.
- c) Setelah melakukan wawancara/interview yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- d) Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.
- e) Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang, maka jika pemeriksaan dianggap cukup selesai barang bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

2) Yang Bersifat Yustisi

Apabila pelaksanaan operasi telah ditentukan bersifat Yustisi, maka pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan operasi di lapangan.

Hal-hal yang perlu segera dilakukan oleh PPNS Daerah di tempat tugas/instansi adalah :

- a) Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Dalam Surat Pengantar dimaksud dilampiri BPPD yang telah dikeluarkan beserta barang bukti jika dilakukan penyitaan.
- c) Untuk Perkara Pelanggaran apabila tersangka lebih dari 1 (satu) orang dibuatkan daftar tersangka dan dilampirkan dalam surat pengiriman berkas perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d) Bagi PPNS Daerah, unsur staf Dinas/Biro, unsur Tim Pembina yang menjadi saksi diwajibkan hadir di Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- e) Saksi yang telah ditetapkan disamping harus mengikuti operasi juga diharapkan mengetahui ketentuan pokok Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- f) Setelah Putusan Pengadilan Negeri, PPNS Daerah yang menangani perkara tersebut harus mengambil Putusan Pengadilan dan menyampaikan foto copynya kepada Tim Pembina PPNS Daerah.
- g) Apabila pada waktu hari sidang yang telah ditentukan tersangka tidak hadir, maka PPNS Daerah harus melaksanakan koordinasi dengan Panitera Pengadilan yang bersangkutan untuk dilakukan pemanggilan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI

Pada prinsipnya Operasi Yustisi dilakukan dengan sistem peradilan ditempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran

akan diputus/diadili oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Operasi adalah :

- 1) Dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari PPNS Daerah dan unsur/personil pendukung secara lengkap.
- 2) PPNS Daerah harus menguasai data awal dan target Operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.
- 3) Tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawa/dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti.
- 4) Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ke tempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis/putusan pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan.
- 5) Jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka tidak ada ditempat, maka PPNS Daerah harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Jika tersangka adalah anggota TNI/POLRI maka diserahkan kepada Polisi Militer/Provost.
- 7) Apabila dalam pelaksanaan di lapangan Kepala UKL menemui hambatan/permasalahan yang tidak dapat diselesaikan/ditangani maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi.
- 8) Setelah tugas di lapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Posko.
- 9) Menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang.
- 10) Melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

E. PERSONALIA OPERASI YUSTISI

Dalam setiap pelaksanaan Operasi Yustisi terdiri dari satuan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Operasi.
- 2) Wakil Kepala Operasi.
- 3) Kepala Sekretariat Operasi.
- 4) Kepala Pos Komando.
- 5) Kepala Satuan Tugas Operasi.
- 6) Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri dari unsur :
 - a. PPNS Daerah.
 - b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI.
 - d. Unsur Sekretariat.
- 7) Hakim, dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi setempat.
- 8) Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

F. EVALUASI DAN LAPORAN

1. EVALUASI

Kegiatan Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas operasi meliputi :

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasi meliputi :
 - 1) Sebelum dilaksanakan operasi.
 - 2) Selama kegiatan/pelaksanaan operasi.
 - 3) Sesudah pelaksanaan operasi.
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan berlakunya Peraturan Daerah, baik yang menyangkut aspek teknis yuridis maupun teknis pelaksanaannya.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah.
- d. Evaluasi terhadap ketiga bentuk/jenis evaluasi di atas (a, b dan c) dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS Daerah dan atau Dinas/Instansi yang memiliki PPNS Daerah secara terkoordinasi.


2. LAPORAN

Kegiatan Laporan dalam rangka pelaksanaan tugas operasi PPNS Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Laporan Hasil Operasi disampaikan oleh PPNS Daerah kepada Kepala Dinas/Instansi.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan oleh kepala Dinas/Instansi kepada Gubernur, Bupati/Walikota.

c. Pelaksanaan Laporan sebagaimana dimaksud butir a dan b disampaikan setelah pelaksanaan operasi dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Semua obyek/sasaran yang ditemukan di lapangan harus dicatat/dinventarisir (baik yang terbukti melakukan pelanggaran maupun tidak terbukti melakukan pelanggaran).
- 2) Bagi tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran agar dicatat dalam buku register perkara yang telah ditentukan sesuai Nomor BPPD, sedangkan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran namun terkena/terjaring operasi tetap dicatat dalam Laporan Hasil Operasi (LHO) tetapi tidak diberikan nomor BPPD.



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Mei 2007



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 14